



Pemikiran Filsafat Hukum tentang Keseimbangan Kebebasan Individu dan Keamanan Nasional dalam Hak Asasi Manusia

Rasji¹, Jessica Aurelia², Maria Natasha Rudijanto³

¹Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

^{2,3}Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Received: 06 Maret 2024

Revised : 22 Maret 2024

Accepted: 30 Maret 2024

Abstrak

Thinking in legal philosophy about the balance between individual freedom and national security in the context of human rights is an important debate in a democratic society. This study formulates the main problem with a focus on legal philosophy thinking on the concept of balance between individual freedom and national security and the policies that can be adopted by the government to maintain the balance. The article presents a review of the various perspectives and theories that underpin different approaches to this issue. While some views emphasize the importance of protecting individual rights as the foundation of democracy, others underline the need for strong measures to safeguard national security. The article also analyzes the various policies that can be pursued by the government to maintain such a balance, seeking common ground between the protection of human rights and the measures necessary to protect state security. It highlights the importance of legal philosophy thinking in guiding fair and balanced policymaking in the context of human rights.

Filsafat Law, Individual Freedom, Security

Kata Kunci:

(*) Corresponding Author:

rasji@fh.untar.ac.id

How to Cite: Rasji, R., Rudijanto, M. N., & Aurelia, J. (2024). Pemikiran Filsafat Hukum tentang Keseimbangan Kebebasan Individu dan Keamanan Nasional dalam Hak Asasi Manusia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11118716>

LATAR BELAKANG

Manusia dan haknya merupakan dua konsep yang secara alami saling terkait dan sulit untuk dipisahkan. Sejak manusia pertama kali dilahirkan di bumi, manusia telah membawa dengan dirinya hak-hak kodrat yang menjadi bagian integral dari keberadaanya. Hak-hak kodrat ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan pendapat, kebebasan beragama, serta hak-hak lainnya yang membentuk dasar kemanusiaan. Hak inilah yang biasa dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana yang dikemukakan pula oleh salah satu tokoh utama dari pendekatan empiris, John Locke bahwa HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). HAM sendiri mempunyai sifat kebebasan yang diberikan kepada manusia sebagai makhluk individu, dan merupakan pilar utama dalam masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Kebebasan ini bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab setiap individu untuk

menggunakan kebebasannya dengan bijak dengan tetap menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Hal ini berkaitan dengan salah satu prinsip dasar dari HAM yaitu, prinsip keadilan, dimana di dalamnya menyangkut kesetaraan, non diskriminasi, kesetaraan dalam mengakses layanan publik, terbukanya kesempatan pada setiap orang untuk berpartisipasi.

Pemerintah dalam arti luas mencakup legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak legislatif, eksekutif dan yudikatif harus mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak individu sebagai wujud penegakan hak asasi manusia. Di Indonesia, sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak-hak individu telah diamanatkan. Mulai dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UD NRI 1945) hingga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, peraturan-peraturan ini mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip hak asasi manusia. Supaya memastikan pelaksanaan dan pengawasan terhadap hak-hak ini, pemerintah juga membentuk lembaga negara, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Selain itu, Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah secara resmi mengakui dan menerima Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang telah ditetapkan oleh PBB. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menghormati dan melindungi hak-hak individu dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Perlu diketahui bahwa HAM yang dianut oleh negara Indonesia berasal dari Pancasila, yang merupakan landasan filsafat negara. Konseptualnya, HAM yang terkandung dalam Pancasila mencakup kedua aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu individu dan sosial. Pengakuan akan pentingnya HAM secara prinsipial tercermin dalam Sila Kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Pemahaman Pancasila sebagai filsafat bertitik tolak dari hakikat sifat kodrat manusia sebagai manusia individu dan sosial dan kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban antara manusia sebagai individu serta keamanan nasional.

METODE PENELITIAN

Penulis memakai jenis penelitian yaitu secara yuridis normatif yang memfokuskan pada kaidah hukum positif, dimana penelitian ini berfokus pada sumber norma dan kaidah hukum, perundang-undangan yang berlaku, serta sumber-sumber hukum lainnya yang diyakini mempunyai relevansi dengan pembahasan yang diteliti dalam artikel ilmiah ini. Adanya jenis penelitian ini secara yuridis normatif maka metode dalam artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*history approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kemudian, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan hukum publikasi tertulis yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip dasar, doktrin para ahli di bidang hukum, beserta dengan hasil penelitian hukum dari para sarjana hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Filsafat Hukum Mengenai Konsep Keseimbangan Antara Kebebasan Individu dan Keamanan Nasional

Berfilsafat merupakan suatu bentuk tindakan yang mengenal diri sendiri. Fungsi khusus dari filsafat adalah menemukan takaran atau ukuran yang benar atau paling tidak untuk memperdalam pemahaman akan suatu kebenaran. Namun demikian, masih terdapat beberapa pendapat yang menganggap ahli filsafat sebagai hakim yang mencari berbagai pengalaman manusia dan kemudian mengemukakannya yang dituangkan dalam ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan HAM, maka terdapat beberapa alasan khusus dilakukannya kegiatan filsafat terhadap HAM (Pujiningsih, 2022).

Sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dari PBB diterbitkan, Presiden Amerika Serikat saat itu, Franklin Delano Roosevelt dalam Kongres Amerika Serikat mengungkapkan empat kebebasan utama yakni :

1. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
2. Kebebasan untuk beragama;
3. Kebebasan dari kemelaratan; dan
4. Kebebasan dari ketakutan

Pernyataan ini menegaskan komitmen Amerika Serikat terhadap nilai-nilai fundamental yang membawa perubahan positif bagi kemanusiaan dan mendukung perlindungan HAM di seluruh dunia. Kemudian pemerintah Indonesia mengadopsi sejumlah Pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dari PBB lalu menyesuaikan dengan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) bangsa Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui amandemen Kedua UUD NRI 1945 pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD NRI 1945. Dibalik kebebasan pada HAM, tidak dapat dipungkiri pula bahwasannya negara Indonesia merupakan negara hukum. Setiap warga negara akan selalu terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap terjalin ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban tetap terpelihara.

Thomas Jefferson berpendapat, HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. (Majalah *What is Democracy*, 1991). Socrates mengemukakan pemikirannya tentang hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kewajiban atau tugas negara. Socrates banyak mengkritik praktik demokrasi pada masa itu.

Ia mengajarkan HAM, kebijaksanaan, keutamaan, keadilan. Lebih jauh ditekankan agar warga berani mengkritik pemerintah yang tidak mengindahkan keadilan dan kebebasan manusia. (Bertens, 1971). Dalam Penegakan HAM diperlukan penegak hukum yang profesional, mandiri dan kredibel. Selain itu, moral penegak hukum pun akan melaksanakan tugasnya dengan baik pula. Semua itu bertujuan agar HAM yang merupakan hak kodrati itu terlindungi.

Kebijakan Yang Dapat Ditempuh Pemerintah Untuk Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan Individu dan Keamanan Nasional Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia

Dalam konteks hukum hak asasi manusia (HAM), negara memiliki peran sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*). Kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara terdiri dari tiga aspek utama, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM. Kewajiban menghormati (*obligation to respect*) mengharuskan negara untuk tidak campur tangan dalam hak-hak individu, kecuali jika campur tangan tersebut berdasarkan hukum yang sah. Sebagai contoh, negara tidak boleh campur tangan dalam hak pilih warga saat pemilu. Prinsip ini harus diterapkan pada semua jenis hak, termasuk hak hidup, integritas pribadi, privasi, hak untuk bekerja, hak atas pangan, kesehatan, dan pendidikan (Nowak, M., 2005).

Kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) merujuk pada tanggung jawab negara untuk mengambil tindakan legislatif, administratif, yudisial, dan praktis yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan HAM. Sedangkan kewajiban untuk melindungi (*the obligation to protect*) merupakan sebuah kewajiban untuk melindungi hak individu bukan hanya dari pelanggaran yang dilakukan oleh negara, tetapi juga dari tindakan yang dapat merusak hak tersebut yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) (Nowak, M., 2003).

Kewajiban negara untuk menghormati merupakan dasar yang paling fundamental. Dalam konteks hak ekonomi, sosial, dan budaya, ini berarti menghormati kepemilikan individu terhadap sumber daya. Di sisi lain, kewajiban untuk melindungi terutama berkaitan dengan sejauh mana negara menjaga HAM dalam kerangka hukumnya. Sedangkan kewajiban untuk memenuhi, dalam konteks hak ekonomi, sosial, dan budaya, mencakup upaya untuk menyediakan berbagai fasilitas atau layanan langsung.

Rincian lebih lanjut mengenai HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini mendefinisikan HAM dan menyatakan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Definisi tersebut mengakui bahwa HAM adalah hak asasi yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu, untuk menjaga martabat manusia (Khairunnisa, 2018).

Konsep kewajiban pemerintah dalam memajukan, melindungi, menegakkan, dan memenuhi HAM dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang ini adalah landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang HAM, dan menegaskan bahwa tanggung jawab utama dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM berada pada Pemerintah. Pasal 74 Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa tidak ada ketentuan dalam undang-undang ini yang membolehkan Pemerintah, partai politik, kelompok, atau individu untuk mengurangi, merusak, atau menghapuskan HAM atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini.

Pada dasarnya, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan keamanan nasional, terutama dalam era modern yang penuh dengan tantangan keamanan yang kompleks. Salah satu pendekatan lain yang dapat diambil oleh pemerintah adalah memperkuat sistem pengadilan dan proses hukum yang adil, sehingga keputusan terkait tindakan keamanan dapat diambil dengan transparan dan mempertimbangkan hak asasi manusia secara cermat. Selain itu, kerja sama internasional juga menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ini, dengan pemerintah bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengembangkan standar global tentang bagaimana menangani isu keamanan nasional dan hak asasi manusia. Terakhir, peran lembaga pemantau hak asasi manusia dan media independen juga sangat penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah. Dengan mengambil pendekatan ini, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya untuk melindungi keamanan nasional sambil tetap menghormati hak asasi manusia, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil untuk semua warga negara.

KESIMPULAN

Pemikiran filsafat hukum mengenai keseimbangan antara kebebasan individu dan keamanan nasional adalah topik yang penting dalam konteks HAM. Filsafat hukum berfungsi sebagai alat untuk menemukan ukuran yang benar dalam memahami kebenaran, tetapi ada pandangan yang menganggap ahli filsafat sebagai pencari pengalaman manusia dan pengekspresianannya dalam ilmu pengetahuan. Sejarah menunjukkan komitmen Amerika Serikat terhadap kebebasan individu dan perlindungan HAM, seperti empat kebebasan utama yang diungkapkan oleh Franklin Delano Roosevelt. Indonesia juga mengadopsi pasal-pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dari PBB, yang diwujudkan melalui amandemen kedua UUD NRI 1945.

Dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan keamanan nasional, pemerintah memiliki tiga kewajiban utama dalam konteks HAM: menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Kewajiban ini mencakup berbagai aspek hak individu, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di Indonesia memberikan dasar hukum yang mengakui HAM sebagai hak asasi yang melekat pada setiap manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan individu. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah seperti memperkuat sistem pengadilan, kerja sama internasional, serta mendukung lembaga pemantau HAM dan media independen untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan keamanan nasional. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua warga negara.

REFERENSI

- Andi Akhirah Khairunnisa (2018). *Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah*. Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) Vol. 5, No. 1.
- Diana Pujiningsih, S.H., M.H. (2022). *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. Penelitian Mandiri, Universitas Jayabaya.
- Nowak, M. (2003). *Introduction to Human Rights Regime*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Nowak, M. (2005). *U.N. Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR Commentary, 2nd Revised Edition*. N.P. Engel, Publishers
- Sri Rahayu Wilujeng (2013). *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*. HUMANIKA, Vol. 18, No. 2.